

نَدَار

NADZAR

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry

Publication : 1440 H_2018 M

NADZAR

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry

Disalin dari Kitab **Ringkasan Fiqih Islam**

Sumber dan Penerjemah: [IslamHouse](http://IslamHouse.com)
Download Ribuan eBook di www.ibnumajjah.com

- **Nadzar** adalah seorang *mukallaf* yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang pada dasarnya hal tersebut tidaklah wajib menurut pandangan syari'at, dengan cara mengucapkan sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang diwajibkan tersebut.

- **Hukum Nadzar:**

Nadzar diperbolehkan bagi seseorang yang mengetahui akan kemampuan dirinya untuk melaksanakan hal tersebut, dan dia ber hukum makruh bagi dia yang mengetahui kalau dirinya tidak mampu untuk melaksanakannya. Nadzar merupakan sesuatu yang tidak terpuji akibatnya, karena terkadang seseorang berhalangan untuk melaksankannya, sehingga dia terkena dosa. Seorang pelaku nadzar telah memberi syarat kepada Allah dan akan menggantinya ketika tercapai apa yang dia inginkan dengan melakukan apa yang telah dia nadzarkan, dan jika tidak tercapai maka dia tidak akan melaksanakannya, padahal Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan hamba serta keta'atannya.

Nadzar merupakan salah satu jenis ibadah, sehingga dia tidak boleh ditujukan terhadap selain Allah, karena padanya terkandung *Ta'zim* (pembesaran) terhadap dia yang dinadzari dan juga termasuk taqarrub (mendekatkan diri) kepadanya. Barang siapa yang bernadzar kepada selain Allah, baik itu dari kuburan, raja,

Nabi ataupun wali, maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan syirik besar, dan itu merupakan suatu kebatilan yang haram untuk dilaksanakan.

- Nadzar tidak akan sah, kecuali dari seorang baligh, berakal, memiliki pilihan, baik itu dari seorang Muslim ataupun kafir.

- **Pembagian Nadzar:**

1. **Nadzar Mutlak:** seperti perkataan: "*Saya bernadzar atas nama Allah untuk tidak melakukan ini*", apabila dia melakukannya, maka dia wajib untuk membayar kafarat *yamin* (sumpah).
2. **Nadzar ketika marah:** yaitu ketika mengikat nadzarnya dengan suatu syarat yang bertujuan untuk tidak melaksanakannya, atau agar bisa melaksanakannya, atau untuk meyakinkannya ataupun juga untuk mendustakannya, seperti perkataan: "*Apabila berbicara terhadapmu, maka saya harus melaksanakan haji*", pada saat ini dia diberi pilihan antara melaksanakan apa yang dia nadzarkan atau dengan membayar kafarat.
3. **Nadzar melakukan perbuatan mubah:** seperti dia yang bernadzar untuk memakai pakaiannya atau menunggangi hewan tunggangannya ataupun lainnya,

pada kesempatan inipun dia diberi pilihan antara pelaksanaan nadzar dan kafarat *yamin*.

4. **Nadzar makruh**: seperti nadzar untuk bercerai dan semisalnya, pada kesempatan ini dia dianjurkan untuk membayar kafarat dan tidak melaksanakan nadzarnya.
5. **Nadzar maksiat**: seperti dia yang bernadzar untuk membunuh seseorang, meminum khomar, berzina ataupun untuk berpuasa pada hari lebaran, nadzar yang seperti ini tidak dibenarkan dan haram untuk dilaksanakan, baginyapun kafarat *yamin*, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam*:

لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, dan kafaratnya adalah kafarat *yamin* (sumpah)"¹

6. **Nadzar Ta'at**:

Baik itu secara mutlak, seperti mengerjakan shalat, puasa, haji, umroh, I'tikaf dan semisalnya dengan niat

¹ **Hadits Shohih**. HR. Abu Dawud no. 3290, *Shohih Sunan Abu Dawud* no. 2816, dan Tirmidzi no. 1524, *Shohih Sunan Tirmidzi* no. 1231.

bertakarrub kepada Allah, yang seperti ini wajib untuk dilaksanakan.

Atau juga yang bentuknya *mu'allaq* (bergantung pada sesuatu), seperti: *"Apabila Allah menyembuhkan penyakitku atau apabila aku mendapatkan keuntungan, maka atas nama Allah aku harus mengeluarkan sekian untuk sedekah atau aku harus berpuasa dan semisalnya"*. Apabila apa yang dia syaratkan tercapai, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Pelaksanaan nadzar merupakan suatu ibadah yang wajib untuk dilaksanakan. Allah Ta'ala telah memuji kaum Mukminin karena mereka melaksanakan nadzarnya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang sifat orang-orang yang berbuat kebajikan:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana" (QS. Al-Insaan/76:7)

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Al-Baqarah/2:270)

Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda: "Barang siapa yang bernadzar untuk melaksanakan keta'atan terhadap Allah maka hendaklah dia melaksanakannya, dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat terhadap-Nya maka hendaklah dia tidak memaksiati-Nya" (HR. Bukhori no. 6696)

- Barang siapa yang telah bernadzar untuk melaksanakan suatu keta'atan dan dia meninggal sebelum melaksanakannya, maka hendaklah dia dilaksanakan oleh walinya.
- Barang siapa yang telah bernadzar untuk melaksanakan keta'atan kemudian dia tidak mampu melaksanakannya, maka dia wajib untuk membayar kafarat yamin.

- **Nadzar merupakan suatu yang ber hukum makruh,** sebagaimana perkataan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ

يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* melarang nadzar dan bersabda "Sesungguhnya dia (nadzar) tidak menolak sesuatu, akan tetapi dia bersumber dari seorang kikir" (HR. Bukhori no. 6693, lafadz ini darinya dan Muslim no. 1639)

- Nadzar dimakruhkan terhadap segala sesuatu yang memberatkan seorang hamba dari amalan serta keta'atan.

Barang siapa yang bernadzar dengan sesuatu yang tidak dia sanggupi dan mendatangkan kesulitan besar baginya, seperti dia yang bernadzar untuk melaksanakan tahajjud semalam penuh, berpuasa selamanya, bersedekah dengan seluruh hartanya, pergi haji atau umroh dengan berjalan kaki, maka yang demikian tersebut tidak wajib untuk dilaksanakan, dan dia berkewajiban untuk membayar kafarat yamin.

- **Penerima Nadzar**

Penerima nadzar keta'atan sesuai dengan apa yang telah diniatkan oleh pengucapnya, sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam syari'at, apabila ketika bernadzar dengan daging dan lainnya dia niatkan untuk fakir miskin, maka dia sendiri tidak boleh memakannya.

Apabila niat yang dia nadzarkan adalah keluarga, pendamping ataupun teman-temannya, maka dia boleh untuk ikut makan bersama, karena dia termasuk salah seorang darinya.

- Barang siapa yang mencampurkan dalam nadzarnya antara keta'atan dan maksiat, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan keta'atannya dan meninggalkan maksiatnya.

Berkata Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*: ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang berkhotbah, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang sedang berdiri, maka beliau pun bertanya tentangnya, lalu dijawab oleh para sahabat: itu adalah Abu Israil yang bernadzar untuk berdiri dengan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa. Maka berkatalah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مُرُّهُ فَلَيْتَكُمْ وَلَيْسْتَظِلَّ وَلَيْقُعْدَ وَلَيْتِمَّ صَوْمُهُ

"Perintahkan dia untuk berbicara, berteduh, duduk dan menyempurnakan puasanya" (HR. Bukhori no. 6704)

- Hukum seseorang yang bernadzar puasa beberapa hari namun bertabrakan dengan hari raya (lebaran)

Dari Ziad bin Jubair dia berkata: suatu waktu saya sedang bersama Ibnu Umar, lalu dia ditanya oleh seseorang: *saya bernadzar untuk selalu berpuasa pada hari selasa atau rabu seumur hidupku, dan saya bertemu dengan iedul adha*, maka dijawab oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَهُيْنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ

لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan nadzar dan melarang kita untuk berpuasa pada hari lebaran", orang tersebut mengulangi lagi pertanyaannya dan Ibnu Umar-pun tetap menjawab dengan jawaban yang sama, tanpa menambahkan apa-apa sedikitpun. (HR. Bukhori no. 6706, lafadz ini darinya dan Muslim no. 1139).[]